

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil *tax review* dan hasil analisis untuk kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. TBS pada tahun 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT TBS sebagai wajib pajak telah memenuhi kewajibannya dengan melakukan penghitungan, pemotongan, dan/atau pemungutan, penyetoran, serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). PT TBS telah mencantumkan penghasilan final yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan jasa bunga yang diterima oleh perusahaan dengan jumlah yang benar. Objek Pasal 21 atas penghasilan pegawai telah dilakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. PT TBS dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 23 untuk penghasilan yang dipotong atas komisi sudah sesuai, tetapi terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan pemotongan atas penghasilan jasa pemeliharaan mobil. Kekeliruan tersebut mengakibatkan PT TBS harus membayar kerugian berupa pajak yang dipotong dan denda administrasi bunga yang disebabkan tidak memotong PPh Pasal 23. Pelaksanaan kewajiban atas PPh Pasal 25 sudah dilakukan dengan baik oleh PT TBS, dimana angsuran yang dibayarkan sudah sesuai dan sudah memanfaatkan fasilitas yang diberikan. Walaupun dalam pelaporan dan penyetoran untuk PPh Pasal 25 masih terdapat kesalahan pada bulan April sampai Juni, tetapi PT TBS sudah melakukan pembetulan sehingga tindakan tersebut sudah benar. Dalam perhitungan PPh pasal 29, masih terdapat kesalahan yaitu menggabungkan iuran BPJS Kesehatan dan Premi JKK yang dapat dibebankan secara fiskal dengan Biaya Kesejahteraan Karyawan yang tidak dapat dibebankan secara fiskal dan harus dikoreksi.
2. PT TBS dinilai sudah baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai. Tidak ditemukan kesalahan dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN. Meskipun terdapat selisih dalam perhitungan pajak keluaran, pajak masukan dan PPN kurang bayar atau lebih bayar yang dilakukan oleh PT

TBS setiap bulannya. Selisih yang ditemukan disebabkan adanya perbedaan cara pembulatan dalam perhitungan PPN terutang.

3. PT TBS dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara keseluruhan belum dapat dikelompokkan menjadi wajib pajak patuh, masih terdapat sejumlah kesalahan dalam melakukan perhitungan dan terdapat keterlambatan atas pelaporan SPT Masa. Masih terdapat kesalahan dalam melakukan penyetoran atas PPh Pasal 25 sehingga perusahaan mendapatkan sanksi administrasi berupa denda.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil *tax review* dan hasil analisis untuk kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. TBS pada tahun 2021, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan dan mungkin dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Berikut saran-saran yang diberikan:

1. PT TBS disarankan meminta dokumen berupa bukti potong terkait pemotongan Pajak Penghasilan Final yang dipotong oleh bank. Bukti potong digunakan oleh perusahaan untuk melakukan verifikasi atas jumlah pajak yang dipotong oleh pihak ketiga.
2. PT TBS disarankan untuk mencermati kembali Peraturan Perpajakan terutama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 terkait Pajak PPh Pasal 23 sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat dan tidak dikenakan denda bunga.
3. PT TBS disarankan dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki NPWP, sehingga tidak dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi.
4. PT TBS disarankan untuk memastikan transaksi yang dicatat sudah sesuai dengan klasifikasi akuntansi yang tepat.
5. PT TBS disarankan untuk memperhatikan dalam perhitungan atas kewajiban perpajakannya dan memeriksanya kembali disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sebelum melakukan penyetoran dan pelaporan, sehingga tidak melakukan salah hitung dan terhindar dari sanksi perpajakan. PT TBS disarankan untuk melakukan *tax review* secara berkala sehingga dapat membantu perusahaan mematuhi peraturan pajak yang berlaku. *Tax review* membantu PT

TBS dalam melakukan penyesuaian terhadap peraturan perpajakan yang terbaru dan mengurangi risiko sanksi perpajakan di masa mendatang.

6. Pihak regulator perpajakan di Indonesia disarankan untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan kepada seluruh wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Diamastuti, E. (2018). “Ke(tidak) patuhan wajib pajak : potret self assessment system”.
- Faisal, A. S. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: NEM.
- Hasanah, N dan Indriani, S. (2013). *Efektifitas Pelaksanaan Self Assessment System Dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak(Studi Kasus Pada KPP Kebon Jeruk 1)*. Universitas Negeri Jakarta.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Meliala, T. S. (2007). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak* (4th ed.). Jakarta: Semesta Media.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiawan, I. K. (2018). *Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Badan dan PPN*. Universitas Udayana Bali.
- Sinaga, N. (2016). *Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia*. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2020). *Perpajakan Indonesia* (2th ed.). Jakarta: Indeks.
- Nuramalia, H dan Susi, I. (2013). Efektifitas Pelaksanaan Self Assessment System dan Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Kebon Jeruk 1)
- Susilowati, N (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance*. Universitas Batanghari Jambi.
- Yonanda, O. (2018). *Analisis Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Pt. Xyz di Kabupaten Pasuruan)*. Universitas Brawijaya.
- pajak.go.id. (n.d). Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Badan. Retrieved Juli 17, 2023, from <https://www.pajak.go.id/id/mekanisme-penghitungan-pajak-penghasilan-badan>

- pajak.go.id. (n.d). Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25. Retrieved Juli 17, 2021, from <https://www.pajak.go.id/id/penghitungan-angsuran-pph-pasal-25>
- Putra, I.M. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis*. Anak Hebat Indonesia.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2023). Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Republik Indonesia. (2014). Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak Atas Penghasilan Dari Luar Negeri.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan dari PersewaanTanah dan/atau Bangunan.

- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Republik Indonesia. (2002). Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 02/PJ.42/2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengeluaran Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Kemenkeu.go.id. (n.d.), Kondisi Industri Pengolahan Makanan dan Minuman di Indonesia. Retrieved Mei, 25, 2023, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-artikel/15588/Kondisi-Industri-Pengolahan-Makanan-dan-Minuman-di-Indonesia.html#:~:text=Perekonomian%20Indonesia%20sebagian%20besar%20didorong%20oleh%20peningkatan%20konsumsi,minuman%2C%20terutama%20dari%20meningkatnya%20jumlah%20konsumen%20kelas%20menengah.>
- Kemenkeu.go.id. (n.d.), Gambaran Realisasi APBN Tahun 2022. Retrieved mei, 25, 2023, from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sampit/id/data-publikasi/berita-terbaru/2899-gambaran-umum-apbn-tahun-2022.html>